

**HUKUM MENYENTUH KEMALUAN SETELAH WUDU ANTARA
HADIS YANG MEMBATALKAN WUDU DENGAN YANG TIDAK
MEMBATALKAN WUDU (Analisis *Ta'āruḥ Al-Adillah*)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ARDLU FIKRI

NIM 15360010

PEMBIMBING:

H. WAWAN GUNAWAN S. Ag., M. Ag.

NIP. 19651208 199703 1 003

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Menyentuh kemaluan setelah wudu menjadi perkara yang sulit diartikan apakah dapat membatalkan wudu atau tidak. Terdapat dua hadis yang saling berkaitan namun bertentangan, yakni hadis dari Busrah bin Shafwan dan hadis dari Talq bin Ali. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menyentuh kemaluan sesudah berwudu, ada yang membatalkan wudu dan ada juga yang tidak membatalkan. Kedua hadis tersebut sudah jelas bahwa terdapat permasalahan yang sama, yaitu bagaimana hukum menyentuh kemaluan sesudah berwudu. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal penafsiran dan ijtihad hukum untuk menentukan apakah hukum menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudu atau tidak. Hal ini dapat diselesaikan dengan cara menganalisis kedua hadis tersebut dengan *ta'āruḍh adillah*.

Penelitian ini mengkaji dua hadis yakni hadis dari Talq bin Ali dan hadis dari Busrah Binti Shafwan. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini untuk mengkaji dua hadis tersebut dengan menggunakan analisis Ta'arud al-adillah. Sehingga dengan demikian akan ditemukan keshahihah dari kedua hadis tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau lebih tepatnya yakni studi literatur. Sedangkan metode yang digunakan adalah analisis dokumentasi (library research), yakni pengumpulan data yang berkaitan dengan tema dari buku-buku literature. Data diolah dengan menggunakan metode deskriptif analitik yakni mengumpulkan data, menyusunnya, kemudian diambil dan ditafsirkan. Dengan adanya analisis tersebut, diharapkan adanya pemahaman tentang hukum menyentuh kemaluan setelah wudu antara hadis yang membatalkan wudu dengan yang tidak membatalkan wudu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua hadis tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan metode *Al-Jam'u wa at-taufiq*. Apabila benar riwayat Talq bin Ali dalam keadaan salat, maka besar kemungkinan ketika menyentuh kemaluan menggunakan alas kain atau jubah yang digunakan untuk menutup auratnya. Karena laki-laki Arab dahulu mempunyai kebudayaan memakai pakaian tertutup. Pakaian tersebut berupa gamis yang satu stell dengan celana atau sarung. Sebaliknya Hadis Busrah bin Shafwan dimaknai bahwa menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudu. Adapun jika menggunakan penghalang (atau tidak bertemu langsung antara tangan dengan kemaluan secara langsung) seperti Hadis Talq bin Ali, maka hukumnya tidak membatalkan wudu.

Kata Kunci : Wudu, Menyentuh Kemaluan, Ta'āruḍh adillah

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ardlu Fikri

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ardlu Fikri

NIM : 15360010


Judul : **“HUKUM MENYENTUH KEMALUAN SETELAH WUDU ANTARA HADIS YANG MEMBATALKAN WUDU DAN HADIS YANG TIDAK MEMBATALKAN WUDU (Analisis *Ta'āruḍh Al-Adillah*)”**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 2 Muharram 1443 H.
11 Agustus 2021 M.
Pembimbing,



H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.
19651208 199703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-707/Un.02/DS/PP.00.9/09/2021

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM MENYENTUH KEMALUAN SETELAH WUDU ANTARA HADIS YANG MEMBATALKAN WUDU DENGAN YANG TIDAK MEMBATALKAN WUDU (ANALISIS TA'ARUDH AL-ADILLAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARDLU FIKRI
Nomor Induk Mahasiswa : 15360010
Telah diujikan pada : Jumat, 03 September 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61428d35a112b



Penguji I
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 613e7219e910



Penguji II
Nurdhin Baroroh, S.H.L., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 615bc7e67964



Yogyakarta, 03 September 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6148179f9c1ca

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Ardlu Fikri
NIM : 15360010
Semester : X
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“HUKUM MENYENTUH KEMALUAN SETELAH WUDU ANTARA HADIS YANG MEMBATALKAN WUDU DAN HADIS YANG TIDAK MEMBATALKAN WUDU (Analisis *Ta'āruḍh Al-Adillah*)”

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Muharram 1443 H.
11 Agustus 2021 M.

yang menyatakan,



DLU FIKRI
15360010

MOTTO

“Berjalan tidak sesuai rencana adalah jalan yang sudah biasa, dan jalan satu-satunya jalani sampai engkau bisa”

-Sirin Farid Stevy Asta-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk Abah, Ibuk dan Istreriku tercinta.

Aku sayang kalian semuanya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat berupa jasmani dan rohani serta pengetahuan yang amat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahilyah menuju zaman ad-Din al-Islam.

Skripsi yang berjudul **“HUKUM MENYENTUH KEMALUAN ANTARA HADIS YANG MEMBATALKAN WUDU DAN HADIS YANG TIDAK MEMBATALKAN WUDU (Analisis *Ta’arūdh Al-Adillah*)”** ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Atas izin Allah SWT dan dengan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun selalu mendapatkan bimbingan, motivasi serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan sabar dan tidak lelah membimbing serta mendidik saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada para penguji Ibu Vita Fitria S.Ag. dan Bapak Nurdhin Baroroh S.H.I., M.SI
5. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan terkait masalah akademik.
6. Bapak H. Nurdhin Baroroh S.Hi., M.Si selaku sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan selama masa kuliah.
8. Seluruh Staff Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Guru-guru RA, MI, Mts dan MA penyusun yang telah memberi ilmu kepada penyusun. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat.
10. Abah dan Ibuku yang aku sayangi Bapak Noor Rokhman dan Ibu Kun Zakiyah yang selalu melimpahkan seluruh kasih sayang, semangat serta mendoakan, dan selalu memberikan motivasi dan nasihat terbaik kepada penyusun.
11. Istriku tercinta, Jacqueline Leticia Latifa yang selalu membantu, memberi motivasi, nasihat, solusi, dukungan, semangat, dan menjadi tempat berbagi keluh dan kesah. Serta tak henti-hentinya memaksaku untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman jurusan Perbandingan Mazhab angkatan 2015, terutama untuk sahabat karibku Rifky Yusuf, Ulil Albab, Alvin Ridho, Nabih Ali, Shobabul Minan dan lain-lain yang tidak bias saya tulis namanya
13. Kawan-kawanku Himasakti yang sudah menemani sedari saya menginjakkan kaki di kota pelajar terutama buat Syawal, Idrus, Ma'ruf, Huda, dan kawan-kawan Himasakti angkatan 2015 lainnya.
14. Anak-anak basecamp Himasakti angkatan 2017 yang sudah saya anggap sebagai adik saya sendiri
15. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan namanya satu persatu, penyusun mengucapkan terimakasih.

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan mereka semua selama ini. Disamping itu, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Sehingga, Penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

Yogyakarta, 10 Mei 2020

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ardlu Fikri
15360010

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
MOTTO	iv
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II PANDANGAN UMUM TA'ĀRUḌH AL-ADILLAH	18
A. Tinjauan Umum	18
1. Pengertian Ta'āruḍh Al-Adillah	18
2. Syarat-syarat Ta'āruḍh Al-Adillah	22
B. Pandangan Imam Mazhab Tentang Ta'āruḍh Al-Adillah	23
1. Metode Hanafiyah	25
2. Metode Syafi'iyah	27
BAB III HUBUNGAN HADIS-HADIS MENYENTUH KEMALUAN SETELAH WUDU ANTARA YANG MEMBATALKAN WUDU DAN TIDAK MEMBATALKAN WUDU	29
A. Tinjauan Umum Wudu	29
1. Rukun Wudu	31
2. Syarat-syarat Wajib Wudu	32
3. Sunnah Wudu	35
4. Keutamaan Wudu	36

5. Hal-hal Yang Membatalkan Wudu	38
6. Landasan Hukum Wudu	44
B. Penjelasan Tentang Menyentuh Kemaluan Setelah Wudu	46
C. Tinjauan Umum Tentang Hadis	50
1. Hadis Shahih	52
2. Hadis Hasan	55
3. Hadis Dhaif	56
D. Hadis-hadis Hukum Menyentuh Kemaluan Setelah Wudu Antara Membatalkan Wudu dan Tidak Membatalkan Wudu	56
1. Hadis Yang Menjelaskan Menyentuh Kemaluan Setelah Wudu Tidak Membatalkan Wudu	56
a. Keterangan Hadis	57
b. Biografi Sanad	59
c. Penilaian Kualitas Hadis	63
2. Hadis Yang Menjelaskan Menyentuh Kemaluan Setelah Wudu Membatalkan Wudu	68
a. Keterangan Hadis	69
b. Biografi Sanad	71
c. Penilaian Kualitas Hadis	75
BAB IV ANALISIS TA'ARUD AL-ADILLAH TERHADAP PERBANDINGAN DUA HADIS TENTANG MENYENTUH KEMALUAN YANG MEMBATALKAN WUDU DAN YANG TIDAK MEMBATALKAN WUDU	78
A. Penyelesaian Terhadap Hadis Menyentuh Kemaluan Setelah Wudu yang Membatalkan Wudu Dan yang Tidak Membatalkan Wudu	78
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I : Terjemahan Al-Qur'an, Hadis dan Istilah Asing	I
Lampiran II : Biografi Ulama	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari pergaulan antar sesama dan hubungan dengan sang pencipta. Sebagai makhluk yang berakal, sudah selayaknya ketika menghadap Tuhannya harus mematuhi apa yang sudah ditentukan oleh syara'. Bahkan, ketika beribadah pun harus diperhatikan ketentuannya, diantaranya adalah dengan melakukan *taharah* sebagai sarana awal dalam beribadah kepada Allah.

Taharah berarti bersih dan suci dari kotoran atau najis *hissiyah* (najis yang dapat dilihat) dan najis *ma'nawiyah* (yang tidak kelihatan zatnya) seperti aib dan kemaksiatan.¹ *Taharah* terbagi menjadi dua bagian yaitu *taharah* secara lahir dan *taharah* secara batin. . *Taharah* secara batin adalah membersihkan jiwa dari dosa dan maksiat, seperti dengki, iri, menipu, sombong, ria dan lain sebagainya. Cara mensucikannya adalah dengan cara bertaubat dengan sungguh-sungguh dari segala dosa dan kemaksiatan dari apa yang sudah dilakukannya. Sedangkan *taharah* secara lahir adalah bersuci dari

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*, Terj Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 202.

najis dan hadas yang dapat hilang dicuci dengan air mutlak (suci menyucikan) dengan wudu, mandi, dan tayamum.¹

Sedangkan berdasarkan cara melakukan *taharah* ada beberapa macam bentuk, salah satunya adalah wudu. Sebagai umat muslim, tentu tidak asing dengan masalah wudu. Setiap akan melaksanakan kegiatan ibadah salat, umat Islam pasti melakukan wudu terlebih dahulu. Wudu merupakan bagian dari cara bersuci untuk menghilangkan suatu hadas ataupun najis pada tubuh kita dengan cara mengusap anggota badan tertentu dengan air yang suci dan menyucikan.

Wudu adalah sebuah syariat kesucian yang Allah tetapkan kepada kaum muslimin, sebagai pendahuluan bagi shalat dan ibadah lainnya. Di dalamnya terkandung sebuah hikmah yang mengisyaratkan kepada kita bahwa hendaknya seorang muslim memulai ibadah dan kehidupannya dengan kesucian lahir batin. Sebab kata ini sendiri berasal dari kata yang mengandung makna “kebersihan dan keindahan”.² Wudu disyariatkan bukan hanya ketika kita hendak beribadah, bahkan juga disyariatkan pada seluruh kondisi. Oleh karena itu sebagai umat muslim harus bisa menjaga wudu dengan cara menghindari hal-hal yang dapat membatalkan wudu.

¹ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih 1*, (Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 2005), hlm. 10.

² Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis 1*, (Bandung : PT Mizan Pustaka, 1999), hlm. 71.

Pembahasan tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudu termasuk persoalan yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat para ulama. Perbedaan pendapat antara para ulama *fuqaha* termasuk suatu yang lumrah dan biasa terjadi. Karenanya diperlukan sikap lapang dada untuk menerima perbedaan pendapat tersebut, selama masing-masing berpegang pada dalil yang shahih. Dari sekian banyak perkara yang membatalkan wudu, seperti kentut, kencing dan buang air besar karena keluarnya kotoran dan mengandung najis. Namun, perihal mengenai menyentuh kemaluan menjadi perkara yang sulit diartikan apakah ini membatalkan wudu atau tidak.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menyentuh kemaluan sesudah berwudu, ada yang membatalkan wudu dan ada juga yang tidak membatalkan. Golongan ulama yang membolehkan menyentuh kemaluan setelah wudu dalam arti tidak membatalkan wudu adalah ulama Mazhab Hanafi yang bersandar kepada hadis dari Talq bin ‘Ali yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرِ عَنْ قَيْسِ
 بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ

كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ
فَقَالَ هَلْ هُوَ إِلَّا مُضَعَّةٌ مِنْهُ أَوْ قَالَ بَضْعَةٌ مِنْهُ³

Hadis diatas menjelaskan bahwa ketika ada sahabat nabi menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW perihal menyentuh kemaluan ketika salat, kemudian Rasulullah bersabda “*Bukankah kemaluan tersebut hanya sekerat daging darimu atau bagian daging darimu?*”.

Akan tetapi, menurut sebagian pengikut imam mazhab (Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali, kecuali Hanafi) menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu.⁴ Mereka berpendapat demikian bukan tanpa dasar melainkan berpijak pada hadis yang menunjuk tentang itu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ
يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ فَقَالَ
مَرْوَانُ وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ عُرْوَةُ مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ فَقَالَ مَرْوَانُ أَخْبَرْتَنِي

³ Abī Dāwud Sulaimān ibn al-Ash’at al-Sijistani , *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Dar Al Fikr, t.t.), hlm. 54. Nomor Hadis 182 , “Kitab Taharah”, “Bab Āl-Rukhshah fī Ḍalik”.

⁴ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab Āl-Fiqh ‘alā al-Madāhib al-Arba’ah*, Jilid 1, (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiah), hlm. 147.

بُسْرَةَ بِنْتُ صَفْوَانَ أَتَّهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ
مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ⁵

Hadis diatas menjelaskan bahwa ketika ada seorang mukmin menyentuh kemaluannya, maka orang mukmin tersebut hendaklah berwudu.

Berdasarkan hadis diatas dapat diketahui bahwa terdapat dasar atau dalil yang dapat membatalkan wudu dan tidak membatalkan wudu ketika menyentuh kemaluan. Perbedaan tersebut dapat didasarkan dari hal penafsiran atau ijtihad hukum dan lain-lain.

Dari keterangan di atas penulis tertarik untuk mengkaji tema ini dengan judul: Hukum Menyentuh Kemaluan Antara Hadis yang Membatalkan dan Tidak Membatalkan (analisis *ta'arudh al-adillah*). Untuk mengetahui apakah kedua hadis tersebut mempunyai kualitas hadis yang sohih, hasan atau doif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana analisis *Ta'arudh Al-Adillah* antara hadis yang membatalkan wudu dengan yang tidak membatalkan wudu?

⁵ Abu Daud Sulaiman ibn al-Ash'at al-Sijistani , *Sunan Abu Daud*, hlm. 53. Nomor Hadis 181 , “Kitab Taharah”, “Bab Al-Wudu Min Massi Addzakari”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum menyentuh kemaluan setelah wudu
2. Untuk mengetahui pendapat ulama mengenai hukum menyentuh kemaluan setelah wudu
3. Untuk mengetahui kualitas kedua hadis membatalkan wudu dan tidak membatalkan wudu
4. Untuk mengetahui bagaimana analisis *Ta'āruḍ Al-adillah* terhadap hadis membatalkan wudu dan tidak membatalkan wudu

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dapat dibagi menjadi dua aspek, yakni:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan memberi sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan hukum Islam pada umumnya.
2. Secara praktis, menambah wawasan bagi pembaca tentang hukum menyentuh kemaluan dilihat dari aspek hadis antara yang membatalkan dengan yang tidak membatalkan wudu.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi, telaah pustaka dibuat untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang sudah ada

sebelumnya, penulis telah melakukan kajian pustaka terkait tema yang sedang dikaji. Telaah pustaka dilakukan terhadap karya yang ada di UIN Sunan Kalijaga dan di luar UIN Sunan Kalijaga. Oleh karena itu sebelum skripsi tentang hukum menyentuh kemaluan anara hadis yang membatalkan wudu dan tidak membatalkan wudu (analisis *ta'āruḍh al-adillah*) lebih dalam, penulis akan menguraikan beberapa karya ilmiah seperti skripsi, artikel, dan jurnal yang memiliki korelasi dengan tema penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk menemukan perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dan karya tulis ilmiah lainnya.

Berdasarkan penelurusan penulis, dengan segala keterbatasannya, tidak begitu banyak karya tulis ilmiah dan skripsi yang membahas tentang tema atau topik penelitian ini. Berikut beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang penulis temui:

Pertama, skripsi Robi Hasbullah yang berjudul “Studi Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Hukum Menyentuh Kemaluan Bagi Orang Yang Berwudu”. Dalam skripsi saudara Robi Hasbullah ini membahas tentang hukum menyentuh kemaluan bagi orang yang berwudu menurut ulama Mazhab Hanafi.⁶

Kedua, skripsi Lia Kartika yang berjudul “Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal-Hal Membatalkan Wudu (Kajian Empat Mazhab)”. Dalam

⁶ Robi Hasbullah, “Studi Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Hukum Menyentuh Kemaluan”, *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultam Syarif Kasim Riau*, 2014.

skripsi ini saudari Lia Kartika membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu serta pendapat terkait apa saja yang membatalkan wudu dari imam empat Mazhab.⁷

Ketiga, skripsi Zulfa Rizal yang berjudul “Menyentuh Kemaluan Sesudah Berwudu’ (Studi Kritik Hadis)”. Dalam skripsi ini saudara Zulfa Rizal hampir menyamai skripsi penulis, akan tetapi ada perbedaan dari hasil akhirnya yaitu dari segi analisis. Skripsi dari saudara Zulfa Rizal hanya membahas dari segi kualitas hadis, sedangkan skripsi dari penulis akan membandingkan antara hadis yang membatalkan dan tidak membatalkan wudu.⁸

Keempat, skripsi Devi Listiyani yang berjudul “Pandangan Imam Syafi’i Tentang Batalnya Wudu Akibat Bersentuhannya Laki-Laki Dan Perempuan (Kajian Surah Al-Maidah Ayat 6)”. Dalam skripsi ini saudari Devi Listiyani menyimpulkan bahwa Imam Syafi’i dan pengikutnya wudu menjadi batal jika kulit dari laki-laki bersentuhan dengan kulit perempuan.⁹

⁷ Lia Kartika, “Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal-Hal Membatalkan Wudu (Kajian Empat Mazhab)”, *Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2019.

⁸ Zulfa Rizal, “Menyentuh Kemaluan Sesudah Berwudu’ (Studi Kritik Hadis)”, *Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati*, 2011.

⁹ Devi Listiyani, “Pandangan Imam Syafi’i Tentang Batalnya Wudu Akibat Bersentuhannya Laki-Laki dan Perempuan (Kajian Surah Al-Maidah Ayat 6)”, *Fakultas Syari’ah IAIN Metro*, 2019.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teoritik disajikan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh.¹⁰ Penulis akan memaparkan hadis-hadis yang akan dijadikan pedoman untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan teori *Ta'āruḍ al-adillah*, sehingga melalui proses tersebut akan diperoleh suatu hukum dalam permasalahan yang akan diteliti.

Ta'āruḍ al-adillah merupakan suatu istilah yang terdapat dalam ilmu ushul fikih, ketika seseorang berusaha untuk menemukan dasar-dasar bagi suatu masalah agar lebih dulu mencari dasar hukumnya. *Ta'āruḍ* berasal dari kata *'arada* yang memiliki arti banyak yaitu *ḡahara*, *aṣaba*, *naḥa naḥwahu*. Secara bahasa *ta'āruḍ* adalah pertentangan sedangkan *adillah* adalah jama' dari kata *dalil* yang memiliki arti dalil.

Sedangkan secara istilah menurut para ahli ilmu ushul fikih *Ta'āruḍ al-adillah* adalah pertentangan antara dua dalil syar'ī yang menuntut masing-masing dari kedua dalil dalam waktu yang bersamaan terhadap hukum

¹⁰ Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 4

pada suatu kasus yang bertentangan dengan suatu yang dituntut oleh dalil yang lain.¹¹

Bisa disimpulkan bahwa *Ta'āruḍh al-adillah* adalah pertentangan antara dalil satu dengan dalil yang lainnya tentang suatu masalah tertentu dengan hukum yang berbeda atau bertentangan, misalnya dalil yang satu menyatakan bahwa perbuatan tersebut wajib dilakukan, sedangkan dalil lainnya menetapkan sunnah. Sebelum ditetapkannya *ta'āruḍh adillah* tentu harus ada unsur-unsur yang harus diketahui jika muncul pertentangan antara dalil satu dengan yang lainnya. Pertentangan tersebut muncul jika meliputi unsur-unsur sebagai berikut:¹²

1. Kedua dalil yang bertentangan berbeda dalam menentukan hukum. Seperti hukum yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah : 180 dengan QS. An-Nisa : 11, mengenai harta peninggalan orang yang meninggal dunia.
2. Kedua dalil yang mengalami pertentangan berada dalam satu hukum (satu masalah). Ketika ada dalil yang tampak bertentangan akan tetapi, kedua dalil tersebut berbeda dalam menunjukkan hukum, maka tidak disebut *ta'āruḍh* (pertentangan).
3. Antara dalil yang mengalami pertentangan harus terjadi dalam satu masa dalam menentukan hukum. Apabila waktunya sudah berbeda dalam

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Prof. Drs. KH. Masdar Helmy, cet. ke1, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 360.

¹² Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 232.

penunjukan hukum, maka dalil tersebut tidak dinamakan pertentangan. Ketika terjadi *ta'āruḍh* akan tetapi waktu penunjukan hukum ayat itu berbeda maka ayat tersebut bisa disatukan. Seperti arak pada masa awal Islam hukumnya boleh, tetapi ketika turun ayat yang menunjukkan bahwa arak haram, secara otomatis kedua penunjukan hukum seperti ini tidak menunjukkan adanya pertentangan.

4. Kedua dalil tersebut berada dalam derajat yang sama dalam penunjukan hukum. Tidak ada perentangan antara al-Quran dengan hadis ahad, karena al-Quran dalam penunjukan hukumnya adalah sebagai dalil *qathi'*, sedangkan hadis ahad termasuk dalam dalil *zhanni*. Apabila terjadi pertentangan antara dalil *qathi'* dan *zahnni*, maka secara otomatis dalil *qathi'* yang didahulukan.

Apabila dalil-dalil *qathi'* maupun *zahnni* terjadi pertentangan serta memenuhi syaratnya, maka yang seperti inilah yang dinamakan *ta'āruḍh*. Dari semua syarat juga harus dipenuhi oleh dalil yang *ta'āruḍh*, ketika dalil tersebut hanya memenuhi beberapa syarat, dan masih ada syarat yang belum terpenuhi, tidak disebut *ta'āruḍh*.¹³

Dalam menghadapi pertentangan antara dua dalil secara zhahir perlu diambil cara penyelesaiannya sehingga dapat menghilangkan pertentangan

¹³ Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh : Metodologi Hukum Islam*, cet-1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 228.

tersebut. Dalam hal ini para ulama menggunakan dua metode, yaitu metode Hanafiyah dan metode Syafi'iyah. Menurut ulama hanafiyah jika terjadi ta'arūḍh al-adillah maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui:¹⁴

- a. *Naskh*, dengan cara pertama ini mujtahid dapat meneliti dalil itu dari aspek waktu turunnya. Jika diketahui, maka dalil yang datang lebih dahulu dapat diNaskh oleh dalil yang datang kemudian.
- b. *Tarjih*, dengan cara ini, jika tidak diketahui sejarah turunnya, maka dapat digunakan cara tarjih dengan meneliti mana diantara 2 dalil yang bertentangan itu yang lebih kuat atau (rajih).
- c. *Al-Jam'u wa at-taufiq.*, cara ketiga ini ditempuh jika cara kedua (tarjih) tidak mungkin untuk dilakukan. Caranya dengan mengkompromikan 2 dalil yang bertentangan.
- d. *Tasaqut*, jika tidak mungkin untuk di kompromikan maka jalan keluarnya adalah tidak menggunakan kedua dalil itu (tasaqut). Ketika itu mujtahid dapat menggunakan dalil lain yang lebih rendah urutannya. Jika yang bertentangan itu adalah dua ayat maka ia bisa menggunakan sunnah.jika yang bertentangan itu adalah hadis maka mujtahid bisa menggunakan qaul sahabi begitu selanjutnya.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*, Terj Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 1174

Adapun menurut syafiiyah sebagaimana di jelaskan oleh wahbah zuhaili, cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan ta'āruḍh al-adhillah adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. *Al-Jam'u wa at-taufiq*, yaitu mengkompromikan jika memungkinkan. Alasannya karena mengamalkan kedua dalil itu lebih utama dibandingkan membiarkan salah satunya. Contohnya adalah mengkompromikan ayat 234 surat Al-Baqarah dengan ayat 4 surat At-Talaq sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang masing-masing berbicara tentang masa iddah wanita yang dicerai oleh suaminya.
- b. *Tarjih*, jika cara pertama tidak mungkin untuk dilakukan, maka cara selanjutnya yang ditempuh adalah dengan tarjih.
- c. *Naskh*, jika cara kedua (tarjih) tidak juga mungkin untuk dilakukan maka caranya meneliti dari aspek waktu turunnya dari dua dalil tersebut. Maka dalil yang datang terdahulu dapat di Naskh, oleh dalil yang datang kemudian.
- d. *Tasaqut*, jika cara ketiga (Naskh) juga tidak dapat dilakukan, maka jalan keluarnya adalah tidak menggunakan dua dalil itu dan mujtahid dapat menggunakan dalil yang lebih rendah kualitasnya.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm 1181

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN-STAIN-PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 185.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama yang berkaitan dengan masalah, serta buku penunjang yang berkaitan dengan kajian penelitian yang bersifat kualitatif.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analisis komparatif, yaitu penulis akan menjelaskan secara terperinci mengenai hukum menyentuh kemaluan sesudah wudu kemudian menganalisis antara hadis yang membatalkan dan yang tidak membatalkan wudu.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam memahami penelitian ini mengacu kepada objek permasalahan yaitu menggunakan hadis-hadis, maka jenis pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu meneliti hadis-hadis dengan metode *Ta'āruḍh al-adillah* yang berarti membandingkan antara dua hadis dari segi sanad, perawi dan tingkat ke sohihannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang diinginkan

¹⁷ P. Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 109.

penulis harus selalu berdekatan dengan sumber ilmu dengancara mencari informasi yang terdapat di ruang kepastakaan untu dikaji.

4. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam skripsi ini terdapat dua macam, yaitu sumber data primer yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini dan sumber data sekunder yang merupakan sumber data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Sumber Data Primer

Sumber utama yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kitab-kitab hadis pokok yang membahas tentang hukum menyentuh kemaluan setelah wudu, diantaranya; *Sunan Abī Dāwud*, *Sunan Nasa’i*, *Sunan At-Tirmidzi*, *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data pendukung yang akan digunakan penulis untuk menjelaskan data primer terdiri dari buku-buku, kitab fikih, jurnal dan skripsi yang meliputi literatur tentang ‘Ulumul Hadis, literatur analisis matan hadis dan kitab-kitab yang terkait dengan pembahasan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepastakaan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yang berupa Hadis diantaranya adalah *Sunan Abī Dāwud*, *Sunan Nasa’i*, *Sunan At-Tirmidzi*, *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*, dan data

sekunder yang berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan atau pokok permasalahan dalam skripsi ini. Yang kemudian dengan cara dicari, dipelajari, dianalisa, dibandingkan dan disimpulkan oleh Penulis.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan kesimpulan yang dapat mendukung pembuatan keputusan.¹⁸ Analisis data yang akan digunakan penulis tidak melibatkan perhitungan angka atau kuantitas. Oleh karena itu, dengan mengacu kepada ciri-ciri tersebut maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif.

Penulis akan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, analisis dan komparatif, yaitu menjelaskan secara rinci terkait permasalahan kemudian menganalisis hasil yang sudah ada setelah itu membandingkan antara satu dengan hal lain yang tentu saling bertentangan.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan skripsi ini, maka akan disusun secara sistematis agar mendapatkan hasil penelitian yang kronologis dan dapat

¹⁸ Restu Kartiko widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Cet. ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 253.

dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, diantaranya adalah:

Bab I yaitu pendahuluan, yang mana terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian (jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data) dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu tentang tinjauan umum tentang *Ta'āruḍ Al-Adillah* meliputi dari pengertian *Ta'āruḍ Al-Adillah*, sifat-sifat dan pandangan imam mazhab tentang *Ta'āruḍ Al-Adillah*.

Bab III yaitu tentang tinjauan umum tentang wudu, meliputi pengertian wudu, rukun-rukun wudu dan hal-hal yang membatalkan wudu serta membahas tentang hukum menyentuh kelamin sesudah wudu, tinjauan umum hadis dan kemudian menghubungkan hadis-hadis tentang hukum menyentuh kelamin setelah wudu.

Bab IV berisi tentang analisis *Ta'āruḍ Al-Adillah* antara hadis yang membatalkan dengan hadis yang tidak membatalkan wudu.

Bab V yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis skripsi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan tentang hadis hukum *menyentuh kemaluan antara yang membatalkan dan tidak membatalkan wudu*, penulis dapat menyimpulkan bahwa kedua hadis tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan metode *Al-Jam'u wa at-taufiq*, yaitu mengumpulkan dalil-dalil yang bertentangan kemudian mengompromikannya. Dengan demikian hasil kompromi dalil inilah yang diambil hukumnya. Metode ini didasarkan atas kaidah fikih:

إِعْمَالُ الدَّلِيلَيْنِ أَوْلَىٰ مِنْ إِهْمَالِ أَحَدِهِمَا بِالْكُلِّيَّةِ¹⁹

Maksud dari kaidah fikih diatas adalah apabila terjadi prtentangan antara dua dalil lebih baik diamalkan keudanya dari pada meninggalkannya. Jika hadis Talq bin Ali ini *ṣaḥīḥ*, maka dapat diambil titik tengahnya, bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Tetapi mengambil wudu setelah menyentuh kemaluan adalah *sunnah*. Adapun yang membatalkan wudu itu jika mengeluarkan mani atau ada kemungkinan keluar mani (adanya syahwat). Maka dari itu, perintah nabi untuk mengambil wudu hanya sebatasan kesunnahan saja. Dalam hadis Busrah binti Shafwan, perintah

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN-STAIN-PTAIS*, hlm. 226

untuk mengambil wudu dijelaskan dengan menggunakan lafaz *فَلْيَتَوَضَّأْ*. Huruf *lam* dalam lafaz *فَلْيَتَوَضَّأْ* menunjukkan *lam li al-amr*. *Lam li al-amr* di sini tidak menunjukkan makna wajib (*al-lam lil amri lil wujub*), tetapi menunjukkan makna *nadb/sunah* (*al-lam lil amri li an-nadb*).

Kemungkinan pertama ini dapat dipahami bahwa Hadis Busrah bin Shafwan hanya berlaku sebagai anjuran Nabi untuk memperoleh nilai ibadah yang maksimal saja. Hadis Busrah ini tidak sampai mencapai hukum wajib dengan alasan bahwa Nabi Juga menyebutkan dalam riwayat Talq bin Ali dengan redaksi yang menunjukkan tidak membatalkan wudu.

Kemungkinan lainnya yakni dengan menggunakan penalaran metode *Al-Jam'u wa at-taufiq* yang kedua. Jikalau benar riwayat Talq bin Ali dalam keadaan salat, maka besar kemungkinan menyentuh kemaluannya menggunakan alas kain yang digunakan untuk menutup auratnya. Karena laki-laki Arab dahulu mempunyai kebudayaan memakai pakaian tertutup. Pakaian tersebut berupa gamis yang satu stell dengan celana atau sarung.

Kemungkinan kedua ini dipahami bahwa Hadis Busrah bin Shafwan dimaknai bahwa menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudu. Adapun jika menggunakan penghalang (atau tidak bertemu langsung antara tangan dengan kemaluan secara langsung) seperti Hadis Talq bin Ali, maka hukumnya tidak membatalkan wudu.

B. Saran

1. Silahkan kita merujuk pendapat diatas menurut kesanggupan kita masing-masing dan menurut kita yang paling tepat. Tanpa disertai sikap mencela dan menyalahkan saudara kita yang berbeda pilihan atau pendapat. Karena permasalahan ini bukanlah masalah benar atau salah, tetapi masalah pilihan dari pendapat yang lebih kuat dari yang kuat. Dalam kaidah ushul dikatakan : *al Ijtihad laa yanqudu bil ijtihad* (ijtihad satu tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain). Jangan terjebak kepada perdebatan dan pertikaian masalah ini yang justru akan menjauhkan kita dari hidayah.
2. Diharapkan ada penelitian lebih mendalam lagi terhadap hadis tentang hukum menyentuh kemaluan antara hadis yang membatalkan dan tidak membatalkan wudu agar lebih memahami isi dari kandungan hadis. Sehingga bisa dijadikan referensi dan menambah khazanah keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV.

Penerbit Jumanatul Ali, 2005.

2. Hadis/Ulum al-Hadis.

Asqulani, Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al-, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Cet 1, Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2001.

Baqā'i, Ali, *Manhaj al Muhadditsin al-`Ammah wa al- Khas*, vol.1, Beirut: Dar al- Basyayair alIslamiyah, 2009.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-, *Shaih Bukhari*, ttp : Maktabah Salafi, 1980

Dardiri, At-tahir Muhammad, Ad-, *Takhrij al-Ahadis an-Nabawiyyah*, Universitas Kairo Fakultas Syari'ah, 1983.

Dilaga, M al-Fatih Surya, dkk, *'Ulumul Hadis*, cet. ke-1, Yogyakarta : Kalimedia, 2015.

Ismail, M. Syuhudi, *Kaidah Ke saħīḥan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Khalil, Mahmud Muhammad, dik, *Mausu'ah Aqwal al-Imam Ahmad bin Hambal di Rijal al-Hadis wa Illalih*, jilid. III, Kairo: Alimul Kutub, 1997.

Khatib, M. 'Ajjaj al-, *Usul al-Hadis*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Nasa'i, Ahmad Bin Syu'aib Bin Ali an- , *Sunan an-Nasā'ī*, “, ttp : Maktabah Ma'arif, t.t.

Nisaburi, Muslim bin Al hajaj bin Muslim Al Qushairy Al-, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Taibah, 1427.

- Muhammad Mahmud al-Aini, *Syarkh Abi Dawud Il al-Aini*, jilid. 1, Riyad: Maktabah Dr-Rusyd, 1999.
- Peran, Edi Bahtiar Baqir, “*Ummahātul Mukminīn dalam Tahammul Al-Hadīs Wa Adāuhū*” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* Vo 3:2, 2018.
- Sijistani, Abu Daud Sulaiman ibn al-Ash’at al- , *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar Al Fikr, t.t.
- Tirmizi, Muhammad ibn ‘Isa at-, *Sunan at-Tirmizi*, “, ttp : Dar Al-Gharib Al-Islami, 1996.
- Thahhan, Mahmud Al, *Taisir Mushthalahah Al Hadis*, Beirut : Dar Alqur’an AlKarim, 1979.
- Wallawi, Ali bin Adam al-, *Syarah Sunan an-Nasa’i*, jilid. III, kairo: al-Faruq al-Hadisah, 1996.
- Yuslem, Nawir, *Ulumul Hadis*, Jakarta : PT Mutiara Sumber Widya, 2001.

3. **Fikih/Usul Fikih/Hukum**

- Ali, Jawwad, *Sejarah Shalat (Asal Usul Bilangan dan Kedudukan Shalat dalam Islam)*, Terj. Imam Masduki, Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- ‘Ali, Al-Imam Fakhru al-Islam bin Muhammad al-Bazdawi al-Hanafi, *Ushul al-Bazdawi*, t.t: Miru Muhammad Kutub Khanah, t.t.
- Andalusi, Muhammad bin Ahmed bin Muhammad bin Rushd Al, *Bidayatul Mujtahid*, t.t.: Dar Al Kitab Al Ulumiyah, 1994.
- Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Tazhib at-Tazhib*, jilid. III, Beirut: Muassasah at-Tarikh al-Arabi, 1991.
- Dahabi, Ad-, *Siyar A’lam an-Nubala*, Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 2001.
- Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqih 1*, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 2005.

- Dasuqi, Syaikh Ibnu Arafah ad, *Hasyiyah ad Dasuqi Syarah al Kabir Juz 1*, Beirut: Dar Kutub Al Ilmiyah
- Habsyi, Muhammad Bagir Al-, *Fiqih Praktis 1*, Bandung : PT Mizan Pustaka, 1999.
- Hadhromi, Syekh Salim Samir Al-, *Matan Safinatun Najah*, Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2009.
- Hasbullah, Robi, “Studi Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Hukum Menyentuh Kemaluan” *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultam Syarif Kasim Riau*, 2014.
- Idris, Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin, *Al-Umm*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Jawi, Syaikh Nawawi Al-, *Kasyifatussaja Syarah Safinatunnajah*, t.t.:Dar Ibn Hazm, 2011.
- Jaziri, Abd al-Rahman Al-, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Beirut: Dar alKutub al-Ilmiah.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Prof. Drs. KH. Masdar Helmy, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Kartika, Lia “Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal-Hal Membatalkan Wudu (Kajian Empat Mazhab)” *Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2019.
- Listiyani, Devi, “Pandangan Imam Syafi’i Tentang Batalnya Wudu Akibat Bersentuhannya Laki-Laki dan Perempuan (Kajian Surah Al-Maidah Ayat 6)” *Fakultas Syari’ah IAIN Metro*, 2019.
- Muflathi, Ala’uddin, *Ikmal Tahzib al-Kamal*, jilid. V, Kairo: al-Faruq al-Hadisah li at-Thalabah wa an-Nasyr, 2001.

- Muhammad, Abu Bakr bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi Juz II*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.
- Muhammad, Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad al-Gazali, *Al-Mustasfamin ‘Ilmi al-Ushul Juz II*, Mesir: Matba‘ah al-Amiriyah, 1903.
- Nawawi, Imam, *Raudhatut Thalibin Juz 1*, Beirut : Dar Kutub Al-Ilmiah, 2003
- Nurol Aen, Djazuli, *Ushul Fiqh : Metodologi Hukum Islam*, Cet-1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Namlah, Abdul Karim bin Ali bin Muhammad An-, *Fathul Jalil Jilid I*, Saudi : Maktabah Rusyd, 2000
- Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009.
- Rizal, Zulfa “Menyentuh Kemaluan Sesudah Berwudu’ (Studi Kritik Hadis)” *Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati*, 2011.
- Thoyaar , Abdullah bin Muhammad Al- *Kitab Riasalah fi Al-Fiqh Al-Muyassar*, Cet. I Riyadh: Madar Al-Wathoni Lin Nasyr, tt
- Subagio, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991. Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syafe’i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN-STAIN-PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, cet. ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung : Al-Ma’rif, 1993.
- Taimiyyah, Ibnu, *Syrakh al-Umdah jilid I* (Jeddah: Majma’ al-Fiqh al-Islami, 2015.

Zuhaili , Wahbah Az-, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*, terj Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2011.

4. Data Elektronik

<http://hadith.islam-db.com/narrators/7399/أَمِيرُ%20الْمُؤْمِنِينَ>

<https://al-maktaba.org/book/32183/283>

<http://hadith.islam-db.com/narrators/4030/طلق-بن-علي-بن-المنذر-بن-قيس-بن>

<http://hadith.islam-db.com/narrators/6528/قيس-بن-طلق-بن-علي-بن-المنذر-بن>